

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PILBUP 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- a. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, sepanjang berkaitan dengan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan (PPDP) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 562).

Dalam Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015 berkaitan dengan tahapan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Catatan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015**

- Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015
- Dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini, maka sepanjang tidak berkaitan dengan Tahapan Jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2015